



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 07 /KEP/172.2-DPRD/III/2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 6 DPRD KABUPATEN BEKASI MEMBAHAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI BEKASI
TAHUN 2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk membahas Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bekasi Tahun 2024,
perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bekasi;
b. bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana huruf
a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan
DPRD Kabupaten Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13
Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 845);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : 1. Surat dari Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Bekasi tentang Usulan Keanggotaan Panitia Khusus;

2. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 14 Maret 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 6 DPRD KABUPATEN BEKASI MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI BEKASI TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus 6 DPRD Kabupaten Bekasi yang bertugas membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bekasi Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus 6 berakhir setelah hasil kerjanya diterima dan disetujui dalam rapat paripurna.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 14 Maret 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KETUA



ADE SUKRON

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 07 /KEP/172.2-DPRD/III/2024
TANGGAL : 14 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 6 DPRD KABUPATEN BEKASI
MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI BEKASI TAHUN 2024
KOORDINATOR : PIMPINAN DPRD

NO	N A M A	JABATAN	K E T E R A N G A N
1.	SAEFUL ISLAM, S.H.	KETUA	F. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
2.	SUROHMAN, S.H., M.Kom.	WAKIL KETUA	F. BINTANG PERSATUAN BURUH
3.	HELMI, S.E.	SEKRETARIS	F. PARTAI GERINDRA
4.	NOVY YASIN, S.Kg.	ANGGOTA	F. PARTAI GOLKAR
5.	MARICO, SE, M.M.	ANGGOTA	F. PARTAI GOLKAR
6.	MUHTADA SOBIRIN, M.Pd.	ANGGOTA	F. PARTAI GOLKAR
7.	RIDWAN ARIFIN, S.H.	ANGGOTA	F. PARTAI GERINDRA
8.	TETEN KAMALUDIN, S.H.	ANGGOTA	F. PARTAI GERINDRA
9.	H. USUP SUPRIATNA, S.IP.	ANGGOTA	F. PDI PERJUANGAN
10.	JIOVANNO NAHAMPUN, S.H.	ANGGOTA	F. PDI PERJUANGAN
11.	MARTINA NINGSIH, S.E.	ANGGOTA	F. PDI PERJUANGAN
12.	H. NURYASIN SUPARMIN, Lc.	ANGGOTA	F. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
13.	Dra. Hj. ANI RUKMINI, M.I.Kom.	ANGGOTA	F. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
14.	JAYA MARJAYA	ANGGOTA	F. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
15.	H. IBNUH HAJAR, S. Ag.	ANGGOTA	F. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
16.	RIMULGA KHATAMI MUHAMMAD DAENG, S.E.	ANGGOTA	F. AMANAT – PERUBAHAN
17.	BUDIYANTO, S.E.	ANGGOTA	F. AMANAT – PERUBAHAN
18.	Hj. NUNUNG HS, S.E.	ANGGOTA	F. BINTANG PERSATUAN BURUH
19.	Hj. MIA EL-DABO, S.Tr.Keb, S.T.	ANGGOTA	F. PARTAI DEMOKRAT
20.	HARYANTO	ANGGOTA	F. PARTAI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KETUA

